



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 34 TAHUN 2002

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN QANUN NOMOR 16 TAHUN
2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Qanun Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dibuat secara tersendiri;
 - b. bahwa dengan dibuatnya Qanun tersendiri maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan sekaligus Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil perlu dicabut;
 - c. bahwa untuk Pencabutan Peraturan Daerah atau Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Qanun
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN UNDANG-UNDANG DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PASAL I

Sejak diundangkannya Qanun ini, maka Qanun di bawah ini tidak berlaku lagi.

1. Undang-Undang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Undang-Undang Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh

PASAL II

ku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkil.

Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Tahun 2002 Seri D Nomor 16
tanggal 16 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

KEPALA DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH

Alama Muda/Nip. 390 009 540